



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 67/06.05/DPMTSP/XI/2020

- Membaca** Surat Permohonan dari Sdr/i ERIKA DESVIANTI, M.Psi, Psikolog tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD ALUMNA INDONESIA ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonanannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penzinan dan Non perzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, **Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan** Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : ERIKA DESVIANTI, M.Psi, Psikolog

Alamat : JL. THAMRIN KOMP UNRI NO. 49

Nama Yayasan : **YAYASAN MATAHARI PEKANBARU**

Alamat Yayasan : JL. CEMARA NO. 65 PEKANBARU

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : **SD ALUMNA INDONESIA ISLAMIC SCHOOL**

Alamat Sekolah : JL. CEMARA NO. 101 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Sukamaju / Sail

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris : 01

Tanggal : 23 Agustus 2016

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **2 November 2020** sampai dengan tanggal **2 November 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 November 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MOHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003